



**PUTUSAN**

Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara “Cerai Talak” antara :

**Pembanding**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Jualan, Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding;**  
**melawan**

**Terbanding**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 0335/Pdt.G/2019/PA.LB tanggal 17 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut :

**A. Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Jalisman bin Ja'far) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Susilawati binti Yusri) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;

**B. Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor

31/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat (Jalisman bin Ja'far) membayar kepada Penggugat (Susilawati binti Yusri), berupa:
  - 2.1. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 2.4. Nafkah 2 orang bernama Hachi Julita binti Jalisman dan Avicena Hanafi bin Jalisman sampai anak tersebut berusia 21 tahun minimal sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya;
3. Menghukum Tergugat melaksanakan kewajiban poin 2.1, 2.2 dan 2.3 dan 2.4 di atas sebelum ikrar talak;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat selainnya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### C. Dalam Konvensi/Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon /Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh PlhPanitera Pengadilan Agama Batusangkaryang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Bsk tanggal 3 Maret 2020 bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hujriyah, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 19 Maret 2020 ;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 16 Maret 2019 telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Batusangkartanggal 18 Maret 2020 sesuai Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Bsk tanggal 18 maret 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 19 Maret 2020;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 31 Maret 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Batusangkar tanggal 31 Maret 2020 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Bsk tanggal 31 Maret 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan pada Pembanding pada tanggal 1 April 2020;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara ( inzage ) dengan Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding Nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Bsk tanggal 1 April 2020 dan kepada Terbanding juga telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara ( inzage ) dengan Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding Nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Bsk tanggal 1 April 2020. Bahwa Pembanding telah datang untuk membaca berkas perkara ( inzage ) pada tanggal 07 April 2020, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas ( Inzage ) dari Panitera Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Bsk tanggal 07 April 2020, sedangkan Terbanding telah pula membaca berkas perkara ( inzage ) pada tanggal 06 April 2020 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas ( Inzage ) dari Panitera Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 634/Pdt.G/2020/PA.Bsk tanggal 06 April 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Pdg, tanggal 14 April 2020, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang akan memeriksa ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu banding yaitu perkara tingkat pertama putus tanggal 3 Maret 2020, Termohon/Pembanding dan

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding hadir pada waktu pengucapan putusan. Akta Permohonan Banding tercatat tanggal 16 Maret 2020 ( banding diajukan pada hari ke 13 dari 14 hari masa banding) dengan demikian permohonan banding Pembanding, telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Paradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) RBg . Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat dinyatakan diterima untuk diperiksa pada tingkat banding

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding tersebut, serta putusan Pengadilan Agama Batusangkar tanggal 03 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1441 Hijriyah, selanjutnya telah pula mempelajari memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar dalam mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding dalam permohonan cerai talak, Pemohon Konvensi/Terbanding pada prinsipnya dapat disetujui dan menjadi pertimbangan pula bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Termohon/Pembanding membenarkan bahwa antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setidak-tidaknya sejak Agustus 2015, meskipun Termohon Konvensi/Pembanding membantah penyebabnya, akibat perselisihan tersebut antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding telah terjadi pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan. Bahwa

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perselisihan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding tersebut telah dilakukan upaya untuk merukunkan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Pemohon Konvensi/Terbanding oleh keluarga kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dan Mediator namun tidak berhasil disamping itu Pemohon Konvensi/Terbanding sudah bulat niatnya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Pembanding, sehingga untuk memaksakan rukun kembali antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding akan membawa kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Terbanding tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Bsk tanggal 3 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriyah yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding dapat dikuatkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar dalam mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah tepat dan benar, namun Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tetap tidak menerima

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar dan tetap menuntut sebagaimana dalam memori banding Penggugat Rekonvensi/Pembanding, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mempertimbangkan kembali rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai berikut;

## 1. Tentang Nafkah Madhiyah ( Masa Lalu )

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar bahwa telah terbukti Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak memberikan nafkah madhiyah (masa lalu) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama 45 hari dan sependapat juga dengan jumlah yang ditetapkan untuk setiap harinya sesuai keputusan dan keadilan yaitu sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sehingga keseluruhannya berjumlah  $45 \times \text{Rp}30.000,00 = \text{Rp}1.350.000$  (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar tentang hal ini patut dikuatkan

## 2. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa nafkah iddah itu pada dasarnya adalah segala biaya hidup isteri selama masa iddah yang diberikan kepada isteri yang tidak nusyuz (vide Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam) karena pada masa iddah itu suami berhak untuk kembali kepada isteri, sedangkan isteri tidak bebas karena masih terikat dengan hak rujuk suami. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa nafkah masa iddah sudah termasuk di dalamnya biaya maskan dan biaya kiswah sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga yang perlu dipertimbangkan lagi adalah besaran biaya masa iddah dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding; ;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding serta mempertimbangkan pula tentang kepatutan dan keadilan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

### **3. Tentang Mut'ah**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan bahwa mut'ah itu adalah sebagai pemberian berupa benda atau uang untuk menghibur hati isteri yang diceraikan oleh suami. Kewajiban memberikan mut'ah ini sebagaimana dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu : " bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : " memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya , baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban mut'ah Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang mempertimbangkan pula bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding keduanya telah bergaul sebagai suami isteri selama lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah melayani Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan baik, tidak berlaku nusyuz, walaupun ada gejolak yang tidak baik dirumah tangga. wajarlah bagi Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan sedikit hiburan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding hanya untuk satu kali saja. Namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar tentang penetapan jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding serta mempertimbangkan sesuai kepatutan dan keadilan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sesuai Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka pelaksanaan pembayaran nafkah madhiyah (masa lalu), nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebelum ikrar talak dilaksanakan;

#### 4. Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut agar Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah (pemelihara) 2 (dua) orang anak dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding bernama anak pertama, perempuan umur 20 tahun dan anak kedua, laki-laki umur 15 tahun, Meskipun telah mencapai usia mummayyiz, namun hingga saat ini keduanya belum mandiri, Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak menanggapi rekonvensi tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menilai bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding dianggap tidak membantah rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah (pemelihara) 2(dua) anak tersebut bernama Hachi Julita binti Jalisman umur 20 tahun dan Avichena Hanafi bin Jalisman umur 15 tahun;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 5. Tentang Biaya Pendidikan dan Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar bahwa telah terbukti anak pertama Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak lagi dalam pendidikan sedangkan anak kedua masih dalam pendidikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar yang telah menetapkan biaya pemeliharaan/perawatan kedua anak tersebut masing-masing minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri dan atau telah berumur 21 tahun, Namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang menambahkan pertimbangan hukum yaitu biaya pemeliharaan/perawatan tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahun disebabkan adanya kenaikan harga barang kebutuhan setiap tahun sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015;

## 6. Tentang Biaya pernikahan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding tentang biaya persiapan pernikahan anak pertama mereka bernama Hachi Julita binti Jalisman berupa cincin mas seberat 30 mas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar bahwa tuntutan tersebut atas kondisi yang belum terjadi (premature), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## 7. Tentang Hutang Bersama

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang hutang bersama dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, pada Bank Nagari Cabang Batusangkar, pada PT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skynindo dan pada Toko Rapi seluruhnya berjumlah Rp586.612.664,00 (lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah). Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya tidak bersedia menyelesaikan hutang bersama tersebut pada saat sekarang karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding belum mengajukan pembagian harta bersama yang sekarang dikuasai Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mengajukan bukti bukti untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya maka gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Bsk tanggal 3 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriyah yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian, menolak sebagian dan tidak menerima sebagian, patut untuk dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan selengkapnya sebagaimana tercantum dibawah ini ;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara tingkat pertama dibebankan pada Pemohon Konvensi/.Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor

31/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima

### Dalam Konvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 634/Pdt.G/2019/PA.Bsk tanggal 3 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriyah;

### Dalam Rekonvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Batusangkar tanggal 3 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 Hijriyah dengan perbaikan dan tambahan amar sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai berikut :
  - 2.1. Nafkah Madhiyah (masa lalu) sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kewajibannya sebagaimana tersebut, pada poin 2.1, 2.2 dan 2.3, diatas kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan anak bernama Hachi Julita binti Jalisman umur 20 tahun dan Avicena Hanafi bin Jalisman umur 15 tahun berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding bernama Hachi Julita binti Jalisman

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor

31/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 20 tahun dan Avicena Hanafi bin Jalisman umur 15 tahun masing-masing minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 2 = Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa /mandiri/telah berumur 21 tahun ;

5.Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang hutang bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

6.Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat / Pembanding tentang biaya rencana pernikahan anak pertama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Hamdani S., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Husni Syam** dan **Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 Hijriyah dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **Faizal Roza, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor

31/Pdt.G/2020/PTA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. Hamdani S., S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota I

**Dra. Hj. Husni Syam.**

Hakim Anggota II

**Drs. H. Syafril Amrulloh, M.H.I.**

Panitera Pengganti

**Faizal Roza, SH.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)